GUBERNUR LAMPUNG

PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG
NOMOR 3 TAHUN 2021

TENTANG

PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kehidupan masyarakat Lampung yang tertib dan tentram diperlukan adanya pengaturan di bidang ketertiban umum;

b. bahwa penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dibutuhkan untuk mengarahkan perilaku masyarakat agar menjadi tertib dan tenteram;

c. bahwa penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yang merupakan urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah sehingga diperlukan peraturan daerah untuk menjamin kepastian hukum dan elaborasi pelaksanaannya;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah Provinsi Lampung tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Serta Perlindungan Masyarakat;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 8) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1837) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 548;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157), tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 355);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG

dan

GUBERNUR LAMPUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksudkan dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Lampung.
2. Pemerintah Provinsi adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.

3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung.
4. Gubernur adalah Gubernur Lampung.
5. Satuan Polisi Pamong Praja, yang selanjutnya disingkat Satpol PP, adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.
6. Polisi Pamong Praja adalah anggota Pol PP sebagai aparat Pemerintah Daerah yang diduduki oleh pegawai negeri sipil dan diberi tugas tanggung jawab dan wewenang sesuai dengan Peraturan perundang-undangan dalam penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman serta perlindungan masyarakat.
7. Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Provinsi yang diberi wewenang khusus oleh Peraturan Perundang-undangan untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.
8. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidikan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
9. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung.
10. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama lain atau bentuk apapun, Persekutuan Firma, Kongsi, Perkumpulan Koperasi, Yayasan atau lembaga dan bentuk usaha tetap.
11. Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketertiban Masyarakat upaya dan kegiatan yang diselenggarakan Satpol PP yang memungkinkan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat kegiatannya dalam situasi dan kondisi yang tentram, tertib dan teratursesuai dengan kewenangannya untuk penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.
12. Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat adalah pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh Kepala Daerah dan Kepala Desa.
13. Ketertiban umum adalah suatu kondisi yang berbentuk karena tidak adanya pelanggaran yang dilakukan di tempat-tempat umum terhadap norma-norma agama, norma kesopanan, norma kesusilaan, norma kebiasaan maupun norma hukum.
14. Perlindungan masyarakat adalah yang selanjutnya disebut Linmas adalah segenap upaya dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka melindungi masyarakat dari gangguan yang diakibatkan oleh bencana serta upaya untuk melaksanakan tugas membantu penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, membantu memelihara keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat, membantu kegiatan sosial kemasyarakatan, membantu memelihara ketentraman dan ketertiban pada saat pemilihan Kepala Desa, pemilihan Kepala Daerah dan Pemilihan Umum, serta membantu upaya pertahanan negara.
15. Peraturan Daerah, selanjutnya disingkat Perda, adalah Peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Gubernur.
16. Penegakan Peraturan Daerah adalah suatu upaya atau tindakan agar peraturan daerah ditaati oleh masyarakat Provinsi dan atau yang berhubungan dengan Pemerintah Provinsi.

17. Pembinaan adalah upaya dalam bentuk pengawasan, penyuluhan dan penindakan.
18. Pengawasan adalah tindakan teknis dan administratif yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi dalam penegakan peraturan daerah.
19. Penyuluhan adalah penyampaian informasi dengan maksud mempengaruhi atau memperbaiki prilaku sosial yang terjadi dilingkungan masyarakat.
20. Penindakan adalah suatu proses yang meliputi pemanggilan, pemeriksaan, dan penyelesaian.
21. Pencegahan adalah tindakan mencegah secara dini terjadinya pelanggaran peraturan daerah dan peraturan pelaksanaannya serta gangguan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.
22. Non Yustisial adalah tindakan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum berupa peringatan dan atau penghentian sementara kegiatan yang melanggar peraturan daerah dan peraturan kepala daerah.
23. Fasilitas Umum adalah fasilitas yang disediakan untuk kepentingan umum antara lain jalan, trotoar, taman, dan tempat-tempat umum lainnya.
24. Fasilitas Sosial adalah fasilitas atau tempat-tempat tertentu yang biasa digunakan masyarakat, antara lain tempat Peribadatan, Pendidikan, Kesehatan, Olahraga, Pusat Pembelanjaan, Niaga, Pemerintah, Pelayanan Umum, Rekreasi/ Wisata, dan tempat Pemakaman Umum.
25. Aset adalah barang milik daerah baik berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak yang dimiliki/dikuasai Pemerintah Provinsi Lampung sesuai ketentuan Perundang-undangan.
26. Aparatur adalah Pejabat, Pegawai Negeri Sipil dan/atau pegawai dengan perjanjian kerja yang bekerja pada Instansi Pemerintah.
27. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha, yang dibentuk oleh Pemerintah, masyarakat atau badan hukum lainnya seperti Badan Usaha Swasta, BUMN, BUMD, Lembaga Pemerintah, Organisasi Masyarakat, ataupun Yayasan.
28. Pejabat yang berwenang adalah pejabat Pemerintah yang memiliki kewenangan dan/atau memperoleh pelimpahan kewenangan untuk menetapkan atau memberikan izin terhadap suatu kegiatan tertentu.

Pasal 2

(1) Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah dalam rangka memberikan kesadaran kepada masyarakat untuk mengubah sikap mental sehingga terwujud kepatuhan masyarakat terhadap ketentuan Peraturan perundang-undangan.

(2) Prinsip penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat adalah:

a. perlindungan HAM;

b. kepentingan umum;

c. kepastian hukum;

d. kesamaan hak;

e. keseimbangan hak dan kewajiban;

f. keprofesionalan;

g. akuntabilitas; dan

h. partisipatif.

Pasal 3

Tujuan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat adalah:

a. melindungi masyarakat dari segala ancaman dan gangguan terhadap ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;

b. menghilangkan dan/atau mengurangi segala bentuk ancaman dan gangguan terhadap ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;

c. menjaga agar penyelenggaraan pemerintahan dan Peraturan perundang-undangan dapat berjalan secara aman, tertib dan teratur; dan

d. mendukung terciptanya ketahanan nasional.

BAB II

KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Tugas dan Wewenang

Pasal 4

(1) Gubernur berwenang dan bertanggung jawab atas ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dalam daerah Provinsi yang menjadi kewenangannya.

(2) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang dibidang ketertiban, ketentraman dan perlindungan masyarakat dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja yang mempunyai tugas menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman dan menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas dan wewenang di bidang ketertiban, ketenteraman dan perlindungan masyarakat, Gubernur berwenang:

a. penyiapan perumusan kebijakan dibidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Linmas di provinsi;

b. peningkatan kapasitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di provinsi/lintas kabupaten dan kota;

c. pelaksanaan kebijakan di bidang koordinasi dan pembinaan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Linmas di provinsi/lintas kabupaten dan kota;

d. pelaksanaan koordinasi di bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Linmas di provinsi/lintas kabupaten dan kota; dan

e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Linmas di provinsi/lintas kabupaten dan kota.

Pasal 6

Untuk menciptakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, Gubernur bertanggungjawab melakukan kegiatan:

a. tindakan pencegahan gangguan, ketentraman dan ketertiban;

b. perlindungan terhadap masyarakat, fasilitas umum, fasilitas sosial dan kantor yang menjadi tanggungjawab Gubernur; dan

c. pemantauan, monitoring, dan penyuluhan.

Bagian Kedua

Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat

Pasal 7

(1) Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dilakukan melalui upaya, pembinaan, pengawasan, dan penyuluhan serta tindakan penegakan pengendalian secara berdayaguna dan berhasilguna.

(2) Upaya mewujudkan ketertiban umum dan ketentraman serta perlindungan masyarakat dilakukan dengan berlandaskan pada Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur serta Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dilakukan melalui:

a. penetapan kebijakan Provinsi dengan merujuk kebijakan nasional dalam bidang;
   1. penegakan Peraturan Daerah/Peraturan Gubernur.
   2. ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
   3. kepolisi pamong prajaan dan PPNS.
   4. perlindungan masyarakat.
b. pelaksanaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat skala Provinsi;
c. pelaksanaan kepolisi pamong prajaan dan PPNS skala Provinsi;
d. pelaksanaan perlindungan masyarakat skala Provinsi; dan
e. koordinasi dengan instansi terkait skala Provinsi.

Pasal 9

Dalam upaya mewujudkan ketertiban umum dan ketentraman serta perlindungan masyarakat, Satpol PP bersama instansi terkait lainnya wajib membuat sistem deteksi dini terhadap ancaman yang dapat menimbulkan konflik.

Pasal 10

Pelaksanaan ketertiban masyarakat dilakukan melalui penciptaan situasi dan kondisi yang meliputi:

a. tertib jalan, angkutan jalan, angkutan sungai;
b. tertib tata ruang, jalur hijau, taman dan tempat umum;
c. tertib sungai, saluran, kolam dan lepas pantai;
d. tertib lingkungan dan persampahan;
e. tertib tempat usaha dan usaha tertentu;
f. tertib bangunan;
g. tertib sosial;
h. tertib kesehatan;
i. tertib tempat hiburan dan keramaian; dan
j. tertib peran serta masyarakat.

Paragraf 1

Tertib Jalan, Angkutan Jalan, dan Angkutan Sungai

Pasal 11

(1) Untuk menciptakan tertib jalan Provinsi, kecuali dengan izin Gubernur atau pejabat yang ditunjuk, setiap orang atau badan hukum dilarang:

a. membuat, memasang, memindahkan atau membuat tidak berfungsi rambu-rambu lalu lintas;

b. menutup terobosan atau putaran jalan;

c. membongkar trotoar dan memasang jalur pemisah, rambu-rambu lalu lintas, pulau-pulau jalan dan sejenisnya;

d. membongkar, memotong, merusak dan membuat tidak berfungsi pagar pengamanan jalan;

e. menggunakan bahu jalan (trotoar) tidak sesuai dengan fungsinya;

f. melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat merusak sebagian atau seluruh badan jalan dan membahayakan keselamatan lalu lintas; dan

g. menempatkan benda dan/atau barang bekas pada tepi-tepi jalan raya dan jalan-jalan di lingkungan pemukiman kecuali untuk kepentingan pembangunan jalan dan mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang.

(2) Setiap orang atau badan dilarang memanfaatkan ruang terbuka di jalan Provinsi termasuk ruang terbuka di bawah jembatan atau jalan layang kecuali mendapat izin dari Gubernur atau pejabat yang ditunjuk.

(3) Setiap orang yang tidak memiliki kewenangan di bidang lalu lintas dilarang:

a. melakukan pengaturan lalu lintas pada persimpangan jalan, tikungan, atau putaran jalan dengan maksud mendapatkan imbalan jasa; dan

b. melakukan pungutan uang terhadap kendaraan angkutan umum maupun angkutan barang.

Pasal 12

(1) Setiap pengendara kendaraan bermotor dilarang:

a. membunyikan klakson dan wajib mengurangi kecepatan kendaraannya pada waktu melintasi tempat ibadah selama berlangsung kegiatan ibadah, lembaga pendidikan dan rumah sakit, terutama pada waktu tertentu;

b. berhenti dan/atau parkir di tempat yang dilarang;

c. beriring–iringan atau konvoi lebih dari 3 (tiga) kendaraan kecuali mendapat izin dari instansi yang berwenang.

(2) Setiap kendaraan angkutan barang yang membawa kayu, batu bara, tanah atau jenis barang lain yang berpotensi menimbulkan gangguan lalu lintas wajib menutup bak kendaraan dengan rapi dan tertib.

(3) Kendaraan yang melintasi jalan berlumpur harus terlebih dahulu membersihkan kendaraannya sebelum memasuki jalan umum.

Pasal 13

(1) Setiap orang yang menumpang kendaraan umum dilarang:

a. membuang sampah dan kotoran;

b. meludah sembarangan; dan

c. merokok.

(2) Setiap kendaraan umum harus menyediakan tempat sampah dan perlengkapan lainnya di dalam kendaraan.

(3) Setiap orang, aparatur, badan hukum dilarang mengangkut bahan beracun, berdebu, berbau, busuk, bahan yang mudah terbakar, bahan peledak dan bahan-bahan lain yang dapat membahayakan keselamatan dengan menggunakan alat angkutan yang terbuka, kecuali alat atau tempat untuk mengangkut bahan-bahan dimaksud dalam keadaan aman dan tertutup.

Pasal 14

(1) Setiap kendaraan pengangkut barang di jalan dan di atas air harus dalam kondisi laik jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Setiap orang, aparatur dan badan hukum pengguna kendaraan di atas air dilarang mengangkut muatan yang melebihi kapasitas yang telah ditentukan peraturan perundang-undangan.

(3) Setiap orang, aparatur dan badan hukum wajib membayar pajak kendaraan bermotor yang melintas di jalan dan di atas air.

(4) Setiap orang, aparatur dan badan hukum yang mengoperasikan kendaraan umum di jalan dan di atas air wajib mematuhi rute perjalanan sesuai dengan izin trayek dan telah ditentukan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Setiap orang, aparatur dan badan hukum yang mengemudikan kendaraan bermotor angkutan umum di jalan dan di atas air dilarang menurunkan dan/atau menaikkan penumpang selain ditempat pemberhentian yang telah ditentukan.

Paragraf 2

Tertib Tata Ruang, Jalur Hijau, Taman dan Tempat Umum

Pasal 15

(1) Setiap orang atau warga masyarakat, aparatur dan badan hukum dalam menyusun perencanaan pembangunan dan/atau pemanfaatan ruang termasuk penatagunaan tanah, perencanaan kota, perencanaan regional, perencanaan lingkungan harus mempedomani dan mematuhi ketentuan tata ruang dan zonasi sesuai peraturan perundang-undangan.

(2) Dalam pemanfaatan ruang, setiap orang/warga masyarakat, aparatur dan badan hukum wajib memiliki izin pemanfaatan ruang dan wajib melaksanakan setiap ketentuan peraturan Perundang-undangan.

Pasal 16

Setiap orang, aparatur, dan badan hukum dilarang:

a. memasuki atau berada di jalur hijau atau taman yang bukan untuk umum;

b. melakukakan perbuatan dengan alasan apapun yang dapat merusak jalur hijau dan taman beserta kelengkapannya;

c. mendirikan bangunan, bertempat tinggal atau tidur di jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum;

d. merusak dan/atau menyalahgunakan fasilitas yang disediakan seperti tanaman, lampu-lampu, tempat duduk, dan lain-lain yang terdapat di tepi jalan, jalur hijau dan tempat-tempat umum;

e. memasang spanduk dan sejenisnya di jalur hijau atau taman dan sekitarnya yang mengganggu ketertiban umum;

f. menyalahgunakan atau mengalihkan fungsi jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum kecuali dilakukan sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yang berlaku;

g. melompat atau menerobos sandaran jembatan atau pagar sepanjang jalan, jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum; dan

h. memotong, menebang pohon atau tanaman yang tumbuh di sepanjang jalan, jalur hijau dan taman kecuali untuk penataan pembangunan.

Paragraf 3

Tertib Sungai, Saluran, Kolam, dan Lepas Pantai

Pasal 17

(1) Untuk menciptakan tertib daerah aliran sungai dan pantai, kecuali dengan izin Gubernur atau pejabat yang ditunjuk, setiap orang atau badan dilarang:

a. membangun tempat mandi cuci kakus, hunian atau tempat tinggal atau tempat usaha diatas daerah aliran sungai dan pantai serta di dalam kawasan setu, waduk dan danau; dan

b. memasang/menempatkan kabel atau pipa di bawah atau melintasi saluran sungai serta di dalam kawasan setu, waduk dan danau.

(2) Setiap orang atau badan dilarang menangkapian dan hasil laut lainnya dengan menggunakan bagan, bahan peledak atau bahan/alat yang dapat merusak kelestarian lingkungan di perairan lepas pantai.

(3) Setiap orang atau badan dilarang mengambil pasir laut dan terumbu karang yang dapat merusak kelestarian lingkungan biota laut di perairan lepas pantai.

(4) Setiap orang atau badan dilarang membuang limbah bahan berbahaya dan beracun kesaluran pemukiman, sungai dan laut sebatas 12 (dua belas) mil laut.

(5) Setiap orang atau badan dilarang merusak hutan mangrove.

Paragraf 4

Tertib Lingkungan dan Persampahan

Pasal 18

Untuk menciptakan tertib lingkungan tiap orang atau badan dilarang:

a. menangkap, memelihara, memburu, memperdagangkan atau membunuh hewan tertentu dan sejenisnya yang ditetapkan dan dilindungi oleh Undang-Undang;

b. setiap pemilik binatang peliharaannya wajib menjaga hewan peliharaannya untuk tidak berkeliaran dilingkungan pemukiman;

c. setiap orang atau badan pemilik hewan pemeliharan wajib mempunyai tanda daftar/sertifikasi;

d. dilarang menangkap, menembak atau membunuh binatang tertentu yang jenisnya menurut peraturan yang berlaku harus dilindungi atau yang telah ditetapkan oleh Gubernur atau pejabat yang telah ditunjuk;

e. dilarang menembak dengan alat penembak atau alat yang sejenis, kecuali ditempat yang telah diizinkan oleh Gubernur atau pejabat yang telah ditunjuk;

f. setiap orang, aparatur dan badan hukum dilarang membuat, menjual dan menyimpan petasan, miras dan sejenisnya;

g. setiap orang, aparatur dan badan hukum dilarang membawa senjata tajam di tempat-tempat umum, kecuali atas izin pejabat yang berwenang karena pekerjaannya;

h. setiap orang, aparatur, dan badan hukum wajib menjaga dan memelihara ketentraman dan ketertiban lingkungan sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan; dan

i. setiap orang, aparatur dan badan hukum dilarang membuka usaha di lingkungan tempat tinggal atau perumahan yang menimbulkan kebisingan, debu dan yang menyebabkan bau busuk akibat limbah dari usaha tersebut.

Pasal 19

(1) Masyarakat, badan usaha, aparatur dan badan hukum wajib mengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya dengan menyediakan fasilitas pemilihan sampah, meminimalkan jumlah sampah yang dihasilkan dan bertanggung jawab terhadap sampah yang ditimbulkan dari aktifitas usahanya.

(2) Untuk tertib lingkungan dan pengelolaan sampah maka setiap orang aparatur, badan hukum wajib mematuhi ketentuan peraturan Perundang-undangan tentang persampahan.

Pasal 20

Setiap orang melakukan kegiatan usaha pengelolaan sampah atau mengeluarkan wajib memiliki izin dari pejabat yang berwenang.

Pasal 21

Setiap orang/masyarakat, aparatur dan badan hukum dilarang:

a. memasukkan atau mengeluarkan sampah ke dalam wilayah daerah kecuali mendapat rekomenasi dari pemerintah daerah;

b. mengimpor sampah kecuali mendapat rekomendasi dari Pemerintah Daerah;

c. mencampur sampah dengan limbah berbahaya dan beracun; dan

d. mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan.

Paragraf 5

Tertib Tempat Usaha dan Usaha Tertentu

Pasal 22

(1) Setiap orang, aparatur dan badan hukum yang kegiatan usahanya menimbulkan dampak terhadap lingkungan wajib memiliki izin tempat usaha sesuai peraturan perundang-undangan.

(2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 23

(1) Setiap orang, aparatur, badan hukum dilarang berdagang, berusaha dibagian jalan/trotoar, halte, jembatan penyebrangan, jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum lainnya, kecuali tempat-tempat tertentu yang ditetapkan pejabat yang berwenang.

(2) Setiap orang dilarang membeli barang dagangan pedagang kaki lima yang menggelar barang dagangannya di tempat-tempat terlarang sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 24

(1) Setiap pedagang kaki lima yang menggunakan tempat berdagang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) harus bertanggung jawab terhadap ketertiban, kebersihan dan menjaga kesehatan lingkungan serta keindahan di sekitar tempat berdagang yang bersangkutan.

(2) Tata cara dan prosedur penetapan tempat usaha dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

Pasal 25

(1) Setiap orang, aparatur dan badan hukum dilarang menempatkan benda-benda dengan maksud untuk melakukan suatu usaha di jalan, di pinggir rel kereta api, jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum kecuali yang telah diizinkan oleh pejabat yang berwenang.

(2) Setiap orang, aparatur, dan badan hukum dilarang menjajakan barang dagangan, atau melakukan usaha-usaha tertentu dengan mengharapkan imbalan di jalan, jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum, kecuali tempat-tempat yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

(3) Setiap orang dilarang membeli barang dagangan dan menerima selebaran dimaksud pada ayat (2).

Pasal 26

(1) Setiap orang, aparatur dan badan hukum dilarang melakukan pekerjaan atau tindakan sebagai perantara karcis kendaraan umum, penguji kendaraan bermotor, karcis hiburan dan/atau kegiatan lainya yang sejenis tanpa izin dari pejabat yang berwenang.

(2) Setiap orang, aparatur dan badan hukum dilarang memanfaatkan/mempergunakan perantara sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 27

(1) Setiap orang, aparatur dan badan hukum dilarang mengusahakan kendaraan bermotor sebagai sarana angkutan umum yang tidak termasuk dalam pola angkutan umum yang ditetapkan.

(2) Kendaraan bermotor/tidak bermotor roda tiga dan roda empat dapat dijadikan sebagai sarana angkutan umum setelah mendapat izin dari pejabat yang berwenang.

Pasal 28

(1) Setiap usaha pemotongan hewan ternak wajib dilakukan di rumah pemotongan hewan.

(2) Pemotongan hewan dapat dilakukan di luar rumah pemotongan hewan untuk keperluan peribadatan atau upacara-upacara adat.

Pasal 29

(1) Setiap orang, aparatur dan badan hukum dilarang menjual, mengedarkan, menyimpan, mengelola daging dan/atau bagian-bagian lainya yang:

a. berupa daging gelap atau selundupan; dan

b. tidak memenuhi syarat-syarat kesehatan dan tidak layak di konsumsi.

(2) Setiap orang, aparatur dan badan hukum yang melakukan tata niaga daging wajib mencantumkan label halal yang di keluarkan oleh lembaga berwenang.

(3) Setiap orang, aparatur dan badan hukum yang menyelenggarakan usaha restoran/rumah makan wajib mencantumkan label halal yang dikeluarkan oleh lembaga berwenang.

Pasal 30

(1) Setiap usaha untuk memasukan/atau mengeluarkan ternak ke dan lain daerah harus mendapatkan rekomendasi dari pejabat yang berwenang.

(2) Setiap pemasukan ternak ke wilayah Provinsi harus disertai surat kesehatan hewan dan tujuan pengiriman dari pejabat instansi yang berwenang dari daerah asal ternak.

Pasal 31

Setiap orang, aparatur dan badan hukum dilarang melakukan usaha atau pengumpulan, penampungan, penyaluran tenaga kerja, pembantu rumah tangga atau pramuwisma dan pengasuh tanpa izin dari pejabat yang berwenang.

Pasal 32

Tertib usaha tertentu diarahkan pada cara-cara berusaha yang tertib, teratur atau melindungi hak-hak konsumen dan proses jual beli yang wajar.

Pasal 33

Setiap orang, aparatur dan badan hukum dilarang untuk:

a. melakukan usaha yang didalamnya terdapat unsur perjudian;
b. melakukan usaha atau menyediakan tempat untuk melakukan asusila, penyalagunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya;
c. melakukan usaha diskotik, *night club*, *pub* dan sejenisnya kecuali sudah mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang;
d. melakukan usaha mempekerjakan wanita sebagai tuna susila; dan
e. melakukan usaha produksi, memperjualbelikan dan menimbun miras, bahan peledak, petasan dan sejenisnya kecuali ditentukan oleh Undang-Undang.

Pasal 34

Setiap orang, aparatur, dan badan hukum dilarang melakukan usaha pengumpulan, penampungan barang-barang bekas dan mendirikan tempat kegiatan usaha yang menimbulkan pencemaran serta mengganggu ketertiban umum, kecuali mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang.

Paragraf 6

Tertib Bangunan

Pasal 35

(1) Setiap orang, badan usaha, aparatur dan badan hukum dilarang:

a. mendirikan bangunan liar, papan reklame dan sejenisnya atau benda lain, menanam tumbuh-tumbuhan di lahan asset milik Pemerintah Provinsi tanpa izin atau persetujuan dari Pemerintah Provinsi;
b. mendirikan bangunan pada daerah milik jalan, ruang milik sungai, ruang milik danau, ruang milik waduk, taman, jalur hijau dan tempat-tempat umum, di wilayah perbatasan dan di dalam Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan (KKOP) dan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTET) pada radius sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan;
c. mendirikan bangunan di pinggir rel kereta api dan di bawah jembatan kereta api atau jembatan umum lainnya; dan
d. mendirikan bangunan permanen maupun semi permanen berupa pondok-pondok, warung-warung dan ruko yang dialihfungsikan menjadi tempat prostitusi.

(2) Penggunaan dan pemanfaatan aset Pemerintah Provinsi dapat dilakukan dalam bentuk kerjasama pemanfaatan, sewa atau atas izin Pemerintah Provinsi.

(3) Setiap orang, aparatur dan badan hukum wajib menjaga serta memelihara lahan, tanah, dan bangunan di lokasi yang menjadi miliknya.

(4) Setiap orang, aparatur dan badan hukum yang wajib menggunakan bangunan miliknya sesuai dengan izin mendirikan bangunan yang telah ditetapkan.

Pasal 36

Pemilik/pengelola menara/tower komunikasi menjamin keamanan dan keselamatan dari berbagai kemungkinan yang dapat membahayakan badan/merugikan orang lain akibat operasional/fungsi menara/tower komunikasi tersebut.

Pasal 37

Setiap orang, aparatur dan badan hukum, pemilik bangunan atau rumah diwajibkan:

a. memelihara pagar pekarangan dan memotong pagar hidup yang berbatasan dengan jalan;
b. membuang bagian dari pohon, semak-semak dan tumbuh-tumbuhan yang dapat mengganggu ketertiban dan keamanan; dan
c. memelihara dan mencegah pengrusakan bahu jalan atau trotoar; dan
d. mematuhi ketentuan dan persyaratan pendirian gangguan baik bersifat teknis maupun administratif.

Paragraf 7

Tertib Sosial

Pasal 38

Untuk menciptakan tertib sosial, setiap orang, aparatur atau badan dilarang:

a. meminta bantuan atau sumbangan yang dilakukan sendiri-sendiri dan/atau bersama-sama di jalan, pasar, kendaraan umum, lingkungan pemukiman, rumah sakit, sekolah dan kantor;
b. permintaan bantuan atau sumbangan untuk kepentingan sosial dan kemanusiaan pada tempat selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan izin oleh Gubernur atau pejabat yang ditunjuk;
c. menempatkan benda-benda dengan maksud untuk melakukan sesuatu usaha dijalan, dipinggir rel kereta api, jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum, kecuali ditempat-tempat yang telah diizinkan oleh pejabat yang berwenang yang ditunjuk oleh Gubernur;
d. melakukan usaha pengerahan, penampungan, penyaluran tenaga kerja atau pengasuh tanpa izin dari Gubernur atau pejabat yang ditunjuk;
e. tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (c) meliputi:
   1. supermarket;
   2. rumah makan;
   3. stasiun;
   4. terminal;
   5. pelabuhan udara/laut;
   6. stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU);
   7. penyelenggaraan pameran/bazaar amal;
   8. tempat hiburan/rekreasi; dan
   9. hotel.

Paragraf 8

Tertib Kesehatan

Pasal 39

Setiap orang yang mengidap penyakit yang meresahkan masyarakat tidak diperkenankan berada di jalan, jalur hijau, taman, dan tempat tempat umum lainya.

Pasal 40

Setiap orang atau warga masyarakat, aparatur dan badan hukum dilarang mengedarkan, menyimpan minuman beralkohol sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Pasal 41

(1) Setiap orang, aparatur dan badan hukum dilarang:

a. menyelenggarakan dan/atau melakukan praktek pengobatan tradisonal, praktek pengobatan kebatinan, dan praktek panti pijat tanpa izin dari pejabat yang berwenang; dan

b. membuat, meracik, menyimpan dan menjual obat obatan illegal dan atau obat palsu.

(2) Penyelenggaraan pembuatan obat-obatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diizinkan apabila memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 9

Tertib Tempat Hiburan dan Keramaian

Pasal 42

(1) Setiap orang, aparatur dan badan hukum dilarang menyelenggarakan tempat hiburan tanpa izin dari pejabat yang berwenang.

(2) Setiap penyelenggaraan tempat hiburan yang telah mendapat izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang melaksanakan kegiatan lain yang menyimpang dari izin yang diberikan.

(3) Setiap tempat hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Diskotik, Karaoke, *Bar*, *Cafe*, Tempat Wisata.

Pasal 43

Setiap orang, aparatur dan badan hukum dilarang menyelenggarakan permainan ketangkasan yang bersifat komersial di lingkungan pemukiman dan tempat umum lainya kecuali mendapat izin dari pejabat yang berwenang.

Pasal 44

(1) Setiap penyelenggara kegiatan keramaian wajib mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang.

(2) Jenis-jenis kegiatan keramaian yang mengunakan tanda masuk wajib berpedoman pada ketentuan peraturan perndang undangan.

(3) Penyelenggaran kegiatan keramaian di luar gedung dan/atau memanfaatkan jalur jalan yang dapat mengganggu kepentingan umum wajib mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang.

Pasal 45

(1) Penyelenggara hiburan dan keramaian sebagimana di masud dalam Pasal 42, Pasal 43 dan Pasal 44 harus memperhatikan keamanan, ketertiban lingkungan setempat.

(2) Pelaksanaan hiburan dan keramaian sebagaimana di maksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan waktu, persyaratan dan tidak menggangu kegiatan ibadah.

(3) Khusus pada bulan suci ramadan pelaksanaan hiburan dan keramaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dapat menggangu ketentraman, ketertiban dan kegiatan ibadah harus ditiadakan.

Pasal 46

Setiap orang/warga masyarakat, aparatur dan badan hukum dilarang memasang lambang, simbol, bendera, spanduk, umbul-umbul, maupun atribur-atribut lainnya di area sekitar kantor-kantor Pemerintahan.

Paragraf 10

Tertib Peran Serta Masyarakat

Pasal 47

Setiap orang, aparatur dan badan hukum yang menempatkan dan memasang lambang, simbol, bendera, spanduk, umbul-umbul maupun atribut-atribut lainya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mencabut seta mambersihkan sendiri setelah habis masa berlakunya.

Pasal 48

(1) Setiap orang, aparatur dan badan hukum di larang merusak prasarana dan sarana umum pada waktu berlangsungnya penyampaian pendapat, unjuk rasa dan/atau pengerahan masa.

(2) Setiap orang, aparatur dan badan hukum di larang membuang benda-benda dan/atau sarana yang digunakan pada waktu penyampaian pendapat, unjuk rasa, rapat rapat umum dan/atau pengerahan masa di jalan, jalur hijau, dan tempat umum lainya.

Pasal 49

Setiap orang, aparatur, badan hukum dan pemilik rumah dan/atau pemilik bangunan/gedung wajib memasang bendera merah putih pada peringatan hari besar nasional dan daerah pada waktu tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 50

Setiap orang yang di bermaksud tinggal dan menetap di wilayah daerah wajib memenuhi persyaratan administrasi kependudukan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 51

(1) Setiap orang yang berkunjung atau bertamu lebih dari 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam wajib melaporkan diri kepada pengurus rukun tetangga setempat.

(2) Setiap pemilik rumah kost/kontrakan wajib melaporkan penghuninya kepada Lurah/Kepala Desa melalui pengurus rukun tetangga setempat secara periodik.

(3) Setiap pengelola rumah susun dan apartemen wajib melaporkan penghuninya kepada Lurah pengurus Rukun Tetangga setempat secara periodik.

(4) Setiap pengunjung atau tamu rumah kost/kontrakan wajib memenuhi waktu kunjungan sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB III

PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Pasal 52

(1) Untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat Pemerintah Provinsi melakukan pembinaan teknis kepada satuan linmas di lingkungan Pemerintah Provinsi.

(2) Pembinaan teknis sebaimana dimaksud padda ayat (1) dilakukan terhadap aparatur satuan perlindungan masyarakat dan terhadap masyarakat yang bertujuan:

a. melindungi masyarakat dari gangguan ketentraman dan ketertiban umum;

b. memberikan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat, fasilitas sosial dan fasilitas umum;

c. kesiapan melakukan penanganan bencana; dan

d. melakukan pengawasan, pemantauan/monitoring terhadap situasi dan kondisi dilingkungan masyarakat.

Pasal 53

Perlindungan masyarakat sebagimana dimaksud dalam Pasal 52 dilakukan dalam bentuk:

a. memberikan perlindungan terhadap masyarakat dengan memelihara keamanan dan menciptakan rasa nyaman, tentram dan damai serta terlindunginya hak-hak masyarakat; dan

b. membantu melakukan upaya penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil resiko sosial serta kegiatan sosial kemasyarakatan.

Pasal 54

Untuk memberikan perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, Pemerintah Provinsi melalui Satuan Polisi Pamong Praja melaksanakan 12 (dua belas) tertib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

BAB IV

PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 55

Pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat dilakukan oleh Gubernur, dan dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja.

Pasal 56

(1) Setiap orang, aparatur dan badan hukum yang melihat, mengetahui dan menemukan terjadinya pelanggaran atas ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat harus melaporkan kepada petugas yang berwenang.

(2) Setiap orang, aparatur dan badan hukum yang melaporkan peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak mendapatkan perlindungan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menindaklanjuti dan memproses secara hukum terhadap laporan yang disampaikan terhadap orang/warga masyarakat, aparatur dan atau badan hukum.

BAB V

KERJA SAMA DAN KOORDINASI

Pasal 57

(1) Dalam upaya mewujudkan ketertiban umum dan ketentraman serta perlindungan masyarakat, Gubernur dapat melakukan kerjasama dan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi lain, Pemerintah Kabupaten/Kota di daerah, instansi vertikal di daerah dan/atau pihak lainnya.

(2) Dalam upaya mewujudkan ketertiban umum dan ketenteraman serta perlindungan masyarakat, Satpol PP atas persetujuan Gubernur dapat meminta bantuan dan/atau bekerjasama dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau lembaga lainnya.

(3) Satpol PP dalam hal meminta bantuan kepada Kepolisian Negara Republik indonesia dan/atau lembaga lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertindak selaku koordinator operasi lapangan.

(4) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas hubungan fungsional, saling membantu, dan saling menghormati dengan mengutamakan kepentingan umum dan memperhatikan hierarki dan etika birokrasi.

BAB VI

PENDANAAN

Pasal 58

(1) Pendanaan penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur, dibebankan pada APBD Provinsi.

(2) Selain sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat juga berasal dari hibah atau bantuan yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII

INSENTIF

Pasal 59

(1) Polisi Pamong Praja dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman serta perlindungan masyarakat, penegakan peraturan daerah dan peraturan Gubernur diberikan hak atas jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja dan bantuan hukum.

(2) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai kemampuan daerah.

(3) Pemberian dan besaran hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam peraturan Gubernur.

Pasal 60

(1) Polisi Pamong Praja dan PPNS dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman serta perlindungan masyarakat, penegakan peraturan daerah dan peraturan Gubernur diberikan insentif khusus.

(2) Pemberian dan besaran insentif khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam peraturan Gubernur.

BAB VIII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 61

(1) Setiap orang/aparatur yang melanggar ketertiban umum dan ketentraman masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah dapat diberikan sanksi administrasi berupa:
   a. teguran lisan; dan
   b. teguran tertulis.

(2) Badan Hukum yang melanggar ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yang melanggar ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dapat diberikan sanksi administrasi berupa:
   a. teguran lisan;
   b. teguran tertulis;
   c. pencabutan izin sementara; dan
   d. pencabutan izin permanen.

BAB IX

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 62

(1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah diberi kewenangan khusus untuk melakukan penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPNS berwenang:
   a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
   b. melakukan tindak pertama pada saat di tempat kejadian;
   c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
   d. melakukan penggeledahan dan penyitaan;
   e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
   f. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
   g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
   h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
   i. mengadakan penghentian penyidikan; dan
   j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB X

KETENTUAN PIDANA

Pasal 63

(1) Setiap orang, aparatur dan badan hukum yang telah dikenakan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 61 dapat dikenakan paling banyak Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan kurungan paling lama 6 (enam) bulan; dan

(2) Denda Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke Kas Umum Daerah.

Pasal 64

Setiap petugas yang tidak menindak lanjuti dan/atau memproses secara hukum atas laporan orang/masyarakat, aparatur, badan hukum dikenakan hukuman disiplin kepegawaian sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 65

(1) Selain melaksanakan ketenteraman dan ketertiban umum Satpol PP mempunyai tugas dan tanggungjawab melakukan penertiban dan pengamanan terhadap aset-aset milik Pemerintah Provinsi Lampung.

(2) Dalam pelaksanaan tugas operasional di lapangan Satpol PP tetap memperhatikan prinsip-prinsip koordinasi dan sinkronisasi dengan instansi teknis terkait.

Pasal 66

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 67

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 23 - 2 - 2021
GUBERNUR LAMPUNG,

ttd

ARINAL DJUNAIDI

Diundangkan di Telukbetung
pada tanggal 23 - 2 - 2021
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

ttd

FAHRIZAL DARMINTO

LEMBARAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2021 NOMOR 3.....
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG (4-35/2021)

Salinan Sesuai Aslinya

Plt. KEPALA BIRO HUKUM,

SULISTIYOWATI, SH.
Pembina Tingkat I
NIP. 19640614 199203 2 002

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG

NOMOR 3... TAHUN 2021

TENTANG

PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT

I. UMUM

Kondisi perubahan sosial masyarakat yang sangat pesat seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, mengakibatkan perlu adanya penyesuaian peranan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung dalam menyelenggarakan fungsi yang diembannya. Sebagai aktor dominan yang memiliki legitimasi dan dukungan sumber daya, pembaharuan peran dan fungsi dilakukan terus menerus guna menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat menuju pada pencapaian tujuan berbangsa dan bernegara melalui pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.

Salah satu urusan pemerintahan konkuren berdasarkan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah urusan ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat yang termasuk ke dalam urusan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Sebagai urusan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar, maka Pemerintahan Provinsi Lampung mempunyai kewenangan untuk menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum. Urusan ini menjadi prioritas Pemerintah Daerah Provinsi Lampung mengingat suasana tenteram dan tertib dalam masyarakat merupakan kebutuhan dasar manusia baik secara individu maupun kelompok masyarakat dalam rangka melaksanakan aktivitas sosialnya. Adapun target utamanya selain pencapaian kesejahteraan namun lebih kepada pencapaian kebahagiaan masyarakat. Perubahan target ini memaksa adanya perubahan paradigma pendekatan yang menegaskan pemisahan antara pendekatan ketenteraman dan pendekatan ketertiban umum.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Pemerintah Daerah Provinsi Lampung berkomitmen menciptakan kondisi wilayah yang kondusif bagi seluruh masyarakat Lampung. Perwujudannya melalui Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat serta penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah. Agar dapat memberikan kepastian hukum dan kejelasan hak dan tanggung jawab bagi pemerintah dan masyarakat, maka perlu ditetapkan peraturan daerah sebagai kebijakan normatif. Adapun Peraturan Daerah ini sebagai pedoman baru untuk mengakomodasi kebutuhan masyarakat saat ini serta mengantisipasi dinamika sosial yang berkembang kedepannya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Yang dimaksud dengan pencemaran adalah akibat-akibat pembusukan, pendebuan, pembuangan sisa-sisa pengolahan dari pabrik, sampah minyak, atau asap, akibat dari pembakaran segala macam bahan kimia yang dapat menimbulkan pencemaran dan berdampak buruk terhadap lingkungan, kesehatan umum dan kehidupan hewani/nabati

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.
Pasal 32
Cukup jelas.
Pasal 33
Cukup jelas.
Pasal 34
Cukup jelas.
Pasal 35
Cukup jelas.
Pasal 36
Cukup jelas.
Pasal 37
Cukup jelas.
Pasal 38
Cukup jelas.
Pasal 39
Cukup jelas.
Pasal 40
Cukup jelas.
Pasal 41
Cukup jelas.
Pasal 42
Cukup jelas.
Pasal 43
Cukup jelas.
Pasal 44
Cukup jelas.
Pasal 45
Cukup jelas.
Pasal 46
Cukup jelas.
Pasal 47
Cukup jelas.
Pasal 48
Cukup jelas.
Pasal 49
Cukup jelas.
Pasal 50
Cukup jelas.
Pasal 51
Cukup jelas.
Pasal 52
Cukup jelas.
Pasal 53
Cukup jelas.
Pasal 44
Cukup jelas.
Pasal 55
Cukup jelas.
Pasal 56
Cukup jelas.
Pasal 57
Cukup jelas.
Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59
Cukup jelas.
Pasal 60
Cukup jelas.
Pasal 61
Cukup jelas.
Pasal 62
Cukup jelas.
Pasal 63
Cukup jelas.
Pasal 64
Cukup jelas.
Pasal 65
Cukup jelas.
Pasal 66
Cukup jelas.
Pasal 67
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG NOMOR ....